



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yoseph Ilham Malik, bertempat tinggal di Lingk.Karanganyar RT 04 RW 02, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Maria Goreti Novita Dewi Agung Rianti, bertempat tinggal di Lingk.Karanganyar RT 04 RW 02, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Gereja Katolik Sukamulya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Tahun 2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - Martinus Natha Baruna Putera Pangestu, Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 11 November 2016; dan
 - Josephine Anaga Puteri Kinasih, Perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 17 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, meskipun sempat beberapa kali mengalami masalah rumah tangga khususnya karena pihak ketiga / Pria Idaman Lain (PIL), namun Penggugat memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah. Namun terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir (kurang lebih tahun 2019) hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai kembali tidak harmonis karena muncul kembali masalah perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat dikuatkan dengan bukti dari file – file yang tersimpan dalam Handphone Tergugat disertai dengan pengakuan dari Tergugat sendiri kepada Penggugat. Perbuatan perselingkuhan dan perzinahan oleh Tergugat terulang kembali dan dari data yang diperoleh dari Handphone Tergugat tersimpan berbagai foto – foto dan video perbuatan mesum Tergugat. Dari file yang tersimpan dalam Handphone Tergugat dan keterangan Pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, Penggugat mengetahui perbuatan perselingkuhan dan perzinahan itu dilakukan oleh Tergugat dengan laki – laki antara lain:

- a. Galih (berprofesi sebagai Karyawan BNN Kab. Kuningan) yang menurut pengakuan Tergugat sejak tahun 2017 dan telah melakukan hubungan badan di Hotel di kawasan Sangkan hurip Kuningan;
- b. Ridwan Firman Fauzi,
- c. Ongky,
- d. Habib Suafia

Antara Tergugat dengan laki – laki tersebut diduga saling berkirim foto – foto dan video mesum / tidak senonoh dan melakukan video call sex pada jam – jam tertentu, bahkan patut diduga antara Tergugat dengan beberapa laki – laki tersebut juga sering berjalan bersama bahkan menginap di hotel;

4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat termasuk dengan selalu mengundang pihak keluarga Tergugat (Orang Tua dan/atau Kakak Kandung) untuk membahas dan mencari solusi atas masalah yang dilakukan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, bahkan Penggugat juga telah melakukan konseling dengan Romo Paroki Gereja Kristus Raja Cigugur Kuningan atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, namun karena perbuatan perselingkuhan dengan laki – laki lain selalu

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



terulang dan kembali dilakukan oleh Tergugat, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

5. Bahwa perselingkuhan dan hubungan dengan laki – laki yang dilakukan oleh Tergugat itu berkelanjutan terus – menerus sehingga akhirnya selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan terhitung sejak tanggal 15 bulan Maret Tahun 2021 hingga saat sekarang gugatan ini disampaikan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Raya Cigugur Sukamulya Gang Tumaritis IV RT.27 RW.10, Kecamatan Cigugur sedangkan Tergugat bertempat tinggal di tempat tinggal orang tua Tergugat di Ling. Karanganyar RT.004 RW.002 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun, serta timbul kekhawatiran dari Penggugat akan terpapar/tertular penyakit kelamin menular / HIV Aids yang diakibatkan dari perilaku hubungan seks antara Tergugat dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19;
9. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 15 bulan Maret Tahun 2021 hingga sekarang gugatan ini diajukan hidup dan tinggal bersama, dirawat, dan diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, karena itu untuk kepentingan dan masa depan anak – anak, rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, serta didasarkan atas kekhawatiran dan ketakutan Penggugat akan masa depan dan perkembangan karakter yang buruk sebagai dampak atas sifat, karakter, dan perilaku Tergugat apabila anak-anak dirawat oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak – anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;



10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling sepakat terhadap harta benda yang timbul/ dihasilkan selama dalam perkawinan adalah harta bersama dan apabila hubungan pernikahan sebagai Suami Istri putus/ berakhir, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menentukan segala harta benda yang diperoleh dan/ atau atas nama Penggugat menjadi milik Penggugat sepenuhnya begitupun sebaliknya (*visè versa*), kecuali disepakati lain lebih lanjut oleh Penggugat dan Tergugat terutama dan khususnya untuk kebutuhan, keperluan dan kepentingan anak – anak kandung;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuningan cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Gereja Katolik Sukamulya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Tahun 2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Martinus Natha Baruna Putera Pangestu, Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 11 November 2016;
 - Josephine Anaga Puteri Kinasih, Perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 17 Mei 2019;

Keduanya berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONA RIZKI NUSANTARA, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/SK/PDT/N&P/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan oleh Penggugat sebagaimana perubahan gugatan tanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Gereja Katolik Sukamulya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Tahun 2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - Martinus Natha Baruna Putera Pangestu, Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 11 November 2016; dan
 - Josephine Anaga Puteri Kinasih, Perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 17 Mei 2019;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, meskipun dari tahun pertama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali mengalami masalah rumah tangga khususnya karena kehadiran pihak ketiga yaitu laki – laki lain, namun Penggugat senantiasa memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah. Pada kurun waktu kurang lebih bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat mengalami awal perselisihan dan cek-cok yang diakibatkan oleh karena perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain yang menurut keterangan dan pengakuan Tergugat pada saat itu laki-laki tersebut berprofesi sebagai polisi yang bertugas di Kuningan, dan pada saat itu dapat terselesaikan dengan baik karena Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat dan orang tua

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



Tergugat sendiri. Kemudian kurang lebih pada bulan Oktober 2012 terjadi kembali perselisihan dan cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah munculnya kembali laki-laki lain dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang pada saat itu dapat terselesaikan karena Penggugat meminta saran dan bantuan dari Pihak Keluarga Tergugat yaitu Alexander Dwianggoro selaku Kakak Kandung Tergugat. Namun mulai terhitung kurang lebih sejak bulan September 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali mulai tidak harmonis karena muncul kembali masalah perselingkuhan antara Tergugat dengan laki – laki lain dan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan laki – laki lain yang diketahui oleh Penggugat dari file – file baik berupa screenshot percakapan WhatsApp, screenshot percakapan SMS, foto-foto dan video mesum / tidak senonoh Tergugat dan juga laki-laki lain yang tersimpan dalam Gallery Handphone Tergugat disertai juga dengan adanya pengakuan dari Tergugat sendiri kepada Penggugat. Perbuatan perselingkuhan dan perzinahan oleh Tergugat tanpa diketahui Penggugat ternyata terus terulang kembali tetapi dengan laki-laki yang berbeda-beda. Antara Tergugat dengan laki – laki lain tersebut patut diduga saling berkirim foto – foto dan video mesum / tidak senonoh dan melakukan video call sex pada jam – jam tertentu ditengah malam di dalam kamar dimana Penggugat dan anak-anak sedang tidur, hal ini Penggugat sampaikan karena Tergugat pernah sekali waktu tertangkap basah oleh Penggugat sedang melakukan Video Call Seks dengan laki-laki lain di dalam kamar tidur dimana Penggugat sedang tidur di sampingnya yang kemudian terbangun karena seperti mendengar suara. Selain daripada itu berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat sekitar pada bulan September 2018, patut diduga antara Tergugat dengan laki – laki lain juga telah melakukan beberapa kali hubungan layaknya suami isteri di Hotel Sangkanhurip Kuningan;

4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat termasuk dengan selalu mengundang pihak keluarga Tergugat (Orang Tua dan/atau Kakak Kandung) ketika Tergugat diketahui atau bahkan tertangkap basah oleh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, untuk membahas dan mencari solusi atas masalah – masalah perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, bahkan Penggugat juga telah melakukan konseling dengan Romo Paroki Gereja Kristus Raja Cigugur



Kuningan selaku Pemuka Agama sebagaimana dianut dan diyakini oleh Penggugat dan Tergugat atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Namun karena perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain ini bukan yang baru sekali terjadi tetapi merupakan perbuatan/ kesalahan yang selalu terulang dan kembali dilakukan oleh Tergugat, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

5. Bahwa perselingkuhan dan hubungan zina dengan laki – laki lain yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat itu selalu terulang – ulang kembali bahkan dengan laki – laki yang berbeda sehingga akhirnya selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan terhitung sejak tanggal 15 bulan Maret Tahun 2021 hingga saat sekarang gugatan ini disampaikan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Raya Cigugur Sukamulya Gang Tumaritis IV RT. 27 RW. 10, Kecamatan Cigugur sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Ling. Karanganyar RT.004 RW.002 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun, serta timbul kekhawatiran dari Penggugat akan terpapar/tertular penyakit kelamin menular / HIV Aids yang diakibatkan dari perilaku hubungan seks antara Tergugat dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19;
9. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 15 bulan Maret Tahun 2021 sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah tempat tinggal hingga saat ini gugatan ini diajukan hidup dan tinggal bersama, dirawat, dan diasuh oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat, dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa berkembang. Selain karena semenjak awal anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat



selalu turut serta menjaga, mengasuh, dan merawat anak-anak dan senantiasa mendekatkan diri kepada anak-anak sehingga hubungan antara anak-anak dengan Penggugat selaku ayahnya senantiasa selalu dan semakin erat. Dari dan oleh karena itu dengan mendasarkan kepada kepentingan dan masa depan anak – anak, rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak – anak, serta didasarkan atas kekhawatiran dan ketakutan Penggugat akan masa depan anak-anak khususnya dalam perkembangan watak karakter sebagai dampak akibat tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua, dan sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai cukup pada tanggal 9 Maret 2021, maka Penggugat mohon agar anak – anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling sepakat terhadap harta benda yang timbul/ dihasilkan selama dalam perkawinan adalah harta bersama dan apabila hubungan pernikahan sebagai Suami Istri putus/ berakhir, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menentukan segala harta benda yang diperoleh dan/ atau atas nama Penggugat menjadi milik Penggugat sepenuhnya begitupun sebaliknya (*vise versa*), kecuali disepakati lain lebih lanjut oleh Penggugat dan Tergugat terutama dan khususnya untuk kebutuhan, keperluan dan kepentingan anak – anak kandung, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai cukup pada tanggal 9 Maret 2021. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuningan cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Gereja Katolik Sukamulya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Tahun 2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martinus Natha Baruna Putera Pangestu, Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 11 November 2016;
- Josephine Anaga Puteri Kinasih, Perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 17 Mei 2019;

Keduanya berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Obscuur libel

Bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didalamnya telah menggabungkan gugatan perceraian bersama-sama dengan gugatan harta bersama, sedangkan dalam agenda persidangan acara perdata adalah dimulai terlebih dahulu dengan sidang perceraian kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan harta bersama sehingga kedua materi dalam perkara tersebut seharusnya diajukan secara terpisah, seperti yang tertulis dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 677/K/Sip/1972/, tanggal 13 Desember 1972 yang berbunyi :

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk dalam hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”.

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya menjadi tidak jelas.

2. Eksepsi Dilatoria;

Bahwa gugatan Penggugat dikategorikan masih prematur oleh karena status pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat belum menempuh prosedur ijin terlebih dahulu kepada pimpinan atau dinas yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



menaungi lingkup pekerjaan Tergugat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 yang berbunyi :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis (3) dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap untuk mendasarinya.

Sehingga gugatan penggugat masih terlalu dini untuk diajukan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah dijelaskan bahwa proses untuk mendapatkan surat ijin untuk melakukan perceraian harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Pembina kepegawaian melalui saluran hierarkis atasan PNS yang bersangkutan.

3. Eksepsi Perbaikan Surat Gugatan

Memperhatikan surat perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada 3 Januari 2022 telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena ketentuan yang mengatur Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.



b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang". Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan :

1. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui tegas oleh Tergugat;



3. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil pada posita angka 1 yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Sukamulya tanggal 23 Juli 2011 dan dicatatkan di kantor Disdukcapil Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Tanggal 23 Juli 2011
4. Bahwa, Tergugat mengakui dalil pada posita angka 2 yang mana dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - MARTINUS NATHA BARUNA PUTERA PANGESTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuningan 11 November 2016.
 - JOSEPHINE ANAGA PUTERI KINASIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuningan 17 Mei 2019.
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 3, Terkait perselingkuhan Tergugat itu adalah tuduhan yang tidak benar, atas beberapa nama laki-laki yang Penggugat tuduhkan yaitu :
 - Galih (Karyawan BNN Kuningan) bahwa hubungan Tergugat dengan Galih adalah hanya sebatas rekan kerja karena Tergugat pada saat itu diperbantukan di BNN sebagai tenaga medis, pertemuan dengan Galih pun hanya di lingkungan kantor lebih dari itu tidak ada hal lain yang Penggugat tuduhkan.
 - Ridwan Firman Fauzi, dan Ongky adalah anggota komunitas kopi dan ada rencana untuk menanam kopi di ladang untuk kemudian dijadikan bisnis, hubungan Tergugat dengan Firman dan Ongky hanya sebatas teman dalam komunitas penikmat kopi selebihnya tidak ada hal lain antara Tergugat dan Ridwan maupun Ongky.
 - Habib Suafia adalah orang yang dikenal di media social, Tergugat tidak mengenal orang tersebut dan hanya berteman di media social.

Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat mengenai foto atau video yang tidak senonoh sangat tidak mendasar karena Penggugat hanya membuat opini tanpa melihat secara langsung perbuatan Tergugat, bahkan Tergugat meminta Penggugat membuktikan dalilnya dan dalam perbaikan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 nama-nama tersebut ditiadakan akan tetapi Penggugat tetap menuduh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji bahan tuduhan Penggugat yang baru dimana Penggugat telah menuduh seseorang dengan profesi seorang anggota kepolisian dengan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan tuduhan Penggugat tersebut



sengaja dibuat Penggugat untuk membentuk opini stigma jelek kepada Tergugat, seyogianya berdasarkan asas *Actori Incumbit Onus Proband*, yang intinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan dalilnya

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dalam Posita angka 4 dan angka 7, karena pada kenyataannya setelah Tergugat mengkonfirmasi secara langsung pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat, upaya untuk mendamaikan dari kedua pihak keluarga yang telah dikemukakan Penggugat itu tidak pernah dilakukan, demikian halnya dengan dalil posita angka 4 dalam perbaian surat gugatan yang menyatakan penyelesaian masalah dengan melibatkan kakak kandung tergugat bernama Alexander Dwianggoro serta melibatkan pemuka agama Romo Paroki Gereja Kristus Raja Cigugur Kuningan (dalil posita angka 5 dalam perbaikan surat gugatan), mohon dibuktikan dalil tersebut dengan cara menghadirkan orang yang dimaksud untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam pembuktian dalam perkara ini
7. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil yang tercantum dalam posita angka 5, terjadinya pisah ranjang atau berpisah tempat tinggal adalah disebabkan karena diusirnya Tergugat oleh Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat di Cigugur sehingga membuat Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat di Winduhaji Kuningan;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 6, pada kenyataannya pihak Tergugat dalam rumah tangga dengan Penggugat juga tidak merasakan kebahagiaan bahkan lebih dari itu batin dan psikologis Tergugat sangat tertekan dengan sikap dan perlakuan kasar Penggugat secara verbal.
9. Bahwa Tergugat sepakat dengan dalil posita angka 8, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditimbulkan oleh banyak persoalan, namun dalam penulisan surat gugatan alangkah lebih baik jika etika bahasa atau kata-kata yang Penggugat uraikan tidak terlalu vulgar serta menyebutkan banyak kata-kata yang tidak pantas untuk di tuangkan dalam sebuah gugatan.
10. Bahwa Tergugat menolak sangat tegas dalil Penggugat dalam posita angka 9, kejadian sebenarnya adalah pada tanggal 15 Maret 2021 setelah Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah orangtua Penggugat melalui pesan Whatsapp semenjak itu juga Tergugat dan anak-anak Tergugat dipisahkan secara paksa oleh Penggugat, pertemuan dan komunikasi sangat dibatasi hingga saat ini, Tergugat merasakan depresi dan tertekan



karena terpisah hingga kurang lebih 9 bulan dengan anak-anaknya. Dan anehnya sejak mediasi dinyatakan gagal, Penggugat membuka ruang kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak hal mana itu tidak terjadi seia Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumahnya sejak bulan Maret 2021 walaupun demikian hal tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat demi kepentingan terbaik kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan pertemuan ibu dan anak-anak tersebut juga akan memberikan hal positif dalam tumbuh kembang anak

Bahwa, dalam perbaikan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat, Penggugat menyelipkan perihal Surat Pernyataan Cerai dimana surat perbaikan gugatan tersebut seperti yang telah dijelaskan pada bagian eksepsi Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri." yang akan lebih jelasnya mengenai surat pernyataan cerai tersebut akan dijelaskan oleh Tergugat pada bahagian rekonpensi

11. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 10, Penggugat kurang tepat menempatkan materi gugatan harta bersama didalam gugatan perceraian karena keduanya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan sesuai dengan aturan didalam hukum acara perdata dengan demiiian gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat menggabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan gono-gini sebab berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan. Menurut Yurispurensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi: *Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain*; Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraianya dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini.



DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Konvensi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa, dalam penyebutan Tergugat dalam konvensi (dk) mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi (dr) dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi (dr);
3. Bahwa Penggugat (dr) dan Tergugat (dr) merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Sukamulya tanggal 23 Juli dan dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kuningan tanggal 25 Juli 2011;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat (dr) dan Tergugat (dr) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - MARTINUS NATHA BARUNA PUTERA PANGESTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuningan 11 November 2016, (saat ini berusia 5 tahun).
 - JOSEPHINE ANAGA PUTERI KINASIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuningan 17 Mei 2019, (saat ini berusia 2 tahun).
5. Bahwa, diawal pernikahan rumah tangga Penggugat (dr) dan Tergugat (dr) berjalan rukun dan harmonis seperti pasangan suami isteri pada umumnya, namun tidak lama dalam perjalanan rumah tangga keduanya telah muncul pemicu pertengkaran yang diawali dari ketidakjujuran Tergugat (dr), bahkan diawal pernikahan Tergugat (dr) telah membohongi Penggugat (dr) dengan memberikan cincin kawin jenis palaidum palsu karena setelah Tergugat pakai selama satu bulan warnanya telah pudar sedangkan cincin kawin yang Tergugat (dr) gunakan adalah jenis palladium asli dan telah dibuktikan langsung oleh Penggugat (dr), selain itu muncul tagihan kartu kredit atas nama Tergugat (dr) yang dibebankan pembayarannya kepada Penggugat (dr) dengan alasan Tergugat (dr) hutang tersebut adalah kekurangan biaya pernikahan pada saat itu.
6. Bahwa, Tergugat (dr) saat hidup berumah tangga dengan Penggugat (dr) tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan dan hal keuangan lainnya yang menjadikan Penggugat (dr) bekerja di 2 tempat (pagi bekerja di Puskesmas, sore bekerja di klinik kecantikan) semata-mata untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, karena uang yang diberikan Tergugat (dr) jika dikalkulasikan masih kurang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;



7. Bahwa, Tergugat (dr) saat hidup berumah tangga dengan Penggugat (dr) sering mengancam perceraian dan saat pertengkaran yang memuncak, pada tanggal 9 Maret 2021 Tergugat (dr) memaksa dan dibawah tekanan untuk menandatangani Surat Pernyataan Cerai yang telah dipersiapkan oleh Tergugat (dr) dan guna menghindari emosi yang semakin memuncak, Penggugat (dr) menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut
8. Bahwa, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat (dr) dan Tergugat (dr) yang disebabkan oleh tuduhan-tuduhan Tergugat (dr) bahwa Penggugat (dr) berselingkuh sehingga pada 15 Maret 2021 Penggugat (dr) diusir dari kediaman orangtua Tergugat (dr);
9. Bahwa, anak-anak Penggugat (dr) dipisahkan secara paksa dari ibunya karena pada saat Penggugat (dr) hendak membawa anak-anak Penggugat (dr) tidak diperbolehkan oleh Tergugat (dr) padahal saat itu usia anak yg kedua masih kurang dari 2 tahun dan masih membutuhkan ASI, walaupun begitu Penggugat (dr) masih bertanggungjawab untuk memberikan ASI nya setiap hari kerumah Tergugat (dr) walaupun pihak keluarga Tergugat (dr) selalu menghalanginya saat itu untuk bertemu anak-anaknya, namun karena pada saat itu Penggugat (dr) kesulitan untuk menjumpai anak-anaknya akhirnya anak Penggugat (dr) tidak lagi mendapatkan ASI atas kejadian tersebut;
10. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga bersama Tergugat (dr) anak-anak Penggugat (dr) sangat dekat dengan Penggugat (dr) hal itu ditunjukkan Penggugat (dr) dengan sering mengajak anak-anaknya untuk ikut bersamanya saat Penggugat (dr) bekerja paruh waktu di klinik kecantikan, sehingga setelah Tergugat (dr) memisahkan dan tidak mengijinkan adanya pertemuan dengan anaknya pada saat ini membuat hubungan Penggugat (dr) dengan anak-anaknya seakan putus;

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya , dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”

Selain itu dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001/ tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”



Dengan demikian perbuatan Tergugat (dr) telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 karena telah merampas hak anak-anak dari Penggugat (dr) yang masih dibawah umur yang seharusnya masih diasuh dan dibesarkan oleh ibunya.

11. Bahwa oleh karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat (dr) selama ini masih belum mencukupi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anak-anak, Penggugat (dr) membuat rincian biaya kebutuhan 2 orang anak selama satu bulan yaitu :

a. Makan 2 orang anak (Rp.15000 1kali makan X 3)	Rp 2.700.000
b. Uang Jajan 2 anak (per hari Rp. 10.000,- X 2)	Rp 600.000
c. Susu dan diapers	Rp 540.000
d. SPP dan Kebutuhan anak pertama	Rp 350.000
e. Transportasi sekolah anak pertama	Rp 900.000
f. Asuransi kesehatan BPJS kelas 1	Rp 300.000
g. Tabungan pendidikan (Rp. 1.000.000,- X 2)	Rp 2.000.000
h. Kebutuhan lain (alat mandi, minyak kayu putih dan pakaian)	Rp 500.000

Jumlah Keseluruhan Rp 7.890.000

Bahwa berdasarkan rincian kebutuhan diatas, bahkan hingga sekarang saat Tergugat (dr) menguasai anak-anak, Tergugat (dr) masih sering meminta uang untuk keperluan anak-anak kepada Penggugat (dr), dengan begitu terbukti bahwa Penggugat (dr) sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, padahal pihak Tergugat (dr) yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

12. Bahwa Tergugat (dr) selama berumah tangga dengan Penggugat (dr) hingga saat ini tidak memiliki status pekerjaan yang tetap dan selalu berpindah-pindah tempat kerja sehingga Tergugat (dr) tidak patut mendapatkan hak pemeliharaan anak-anak dari Penggugat (dr) karena secara finansial Tergugat (dr) belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan anak-anak dan memberikan waktu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak - anak Penggugat (dr) seutuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan kronologis diatas pertengkaran yang berlarut-larut dalam rumah tangga Penggugat (dr) dan Tergugat (dr) tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (dr) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (dr) dan Tergugat (dr) yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik Sukamulya yang dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 Tahun 2011 yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Disdukcapil putus karena perceraian atas segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Menyatakan hak pemeliharaan anak yang bernama:
 - MARTINUS NATHA BARUNA PUTERA PANGESTU jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuningan 11 November 2016,(saat ini berusia 5 tahun).
 - JOSEPHINE ANAGA PUTERI KINASHIH jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuningan 17 Mei 2019 (saat ini berusia 2 tahun).

Dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (dr);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat (dr) untuk memberikan tunjangan nafkah anak sebesar Rp. 7.890.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat (dr) untuk menyerahkan anak-anak yang saat ini dalam penguasaan Tergugat (dr) untuk diserahkan kepada Penggugat (dr);
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam tahun yang sedang berjalan mengenai perceraian tersebut.
8. Menghukum Tergugat (dr) untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Kuningan in casu Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban atas rekonsensi tertanggal 12 Januari 2022 sedangkan Tergugat telah menanggapi dengan duplik dalam konpensasi/ replik dalam rekonsensi tertanggal 14 Januari 2022 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3275020405810009 atas nama Yosef Ilham Malik selanjutnya diberi tanda ----- P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208095311780001 atas nama Maria Goreti Novita Dewi Agung Rianti selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 31 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 25 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3208092210130015 selanjutnya diberi tanda ----- P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-08122016-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 9 Desember 2016 atas nama Martinus Natha Baruna Putra Pangestu selanjutnya diberi tanda ----- P - 5.a;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-05072019-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 5 Juli 2019 atas nama Josephine Anaga Putri Kinasih selanjutnya diberi tanda ----- P – 5.b;

6. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas meterai selanjutnya diberi tanda ----- P – 6;
7. Print Out Screenshoot Percakapan Tergugat dengan laki – laki bernama Galih dalam platform email Tergugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 7.a;
Print Out Screenshoot Percakapan Tergugat dengan laki – laki ditulis dengan inisial a yang diduga bernama Galih dalam platform SMS Tergugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 7b;
Print Out Screenshoot Percakapan Tergugat dengan seorang bernama Sinta Ridwan dalam platform medsos LINE Tergugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 7c;
Print Out Screenshoot Percakapan Tergugat dengan laki – laki bernama Ridwan dalam platform whatsApp Tergugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 7d;
Print Out Screenshoot Percakapan Kakak kandung Tergugat yang bernama Alexander Dwianggoro dengan Penggugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 7e;
8. Flashdisk berisi Rekaman pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 8.;
9. Foto – foto Tergugat dengan laki-laki lain dalam folder Image Gallery yang Penggugat temukan dalam Hp milik Tergugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Tergugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 9a;
Foto-foto dan Video tidak senonoh Tergugat yang Penggugat temukan dalam folder WhatsApp Image sent dalam Hp milik Tergugat sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 9b;
10. Print Out Screenshoot Percakapan dan share slip gaji Penggugat kepada Tergugat melalui platform telegram sesuai dengan yang ada pada Handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 10a.;
- Print Out Screenshoot Percakapan Penggugat kepada Tergugat dalam platform WhatsApp perihal penyampaian pesan dari Romo Paroki, jemput anak-anak oleh Tergugat untuk bertemu dan bermain di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan lain-lain sesuai dengan yang ada pada Handphone
Penggugat selanjutnya diberi tanda ----- P – 10b;

Bukti-bukti surat berupa fotocopy bertanda P-1, P-3, P-4, P-5a, P-5b dan P-6, tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P-8 dan P-9b merupakan print out screenshot foto sesuai dengan yang ada pada Handphone Xiaomi milik Tergugat dan berupa Flashdisk yang berisi video sesuai dengan isi rekaman pada handphone dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e, P-9a, P-10a dan P-10b merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IIN MARYANAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Ibu Mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Kuningan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Martinus Natha Baruna Putra Pangestu, laki-laki lahir pada tanggal 11 November 2011.;
 2. Josephine Anaga Putri Kinasih, perempuan lahir pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berujung Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kuningan dimana saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat.;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak 3 (tiga) bulan pernikahannya karena Tergugat ketahuan berselingkuh akan tetapi Penggugat masih menyimpan cerita tersebut sampai bulan November 2021 baru menceritakannya kepada saksi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan banyak laki-laki yang saksi tidak kenal akan tetapi salah satu yang santer isu perselingkuhannya antara Tergugat dengan Sdr. Ongki yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ditunjukkan Penggugat foto atau bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sampai pada tanggal 23 Januari 2022 Penggugat menunjukan foto – foto Tergugat mesra bahkan yang menurut saksi tidak senonoh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana sejak bulan Maret 2021 Penggugat tinggal dengan saksi di rumah saksi di Cigugur sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Winduhaji;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi dan Penggugat di rumah saksi di Cigugur dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak – anaknya;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Penggugat memutuskan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi pada tanggal 12 November 2021 ketika Tergugat datang ke rumah saksi bertemu dengan anak – anaknya setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya akan tetapi handphone Tergugat tertinggal di rumah saksi lalu ada telepon masuk yang diangkat oleh Penggugat ternyata telepon tersebut dari selingkuhan Tergugat kemudian tidak berapa lama Tergugat kembali dengan tergopoh – gopoh berteriak bahwa handphonenya tertinggal setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang berakibat Tergugat tidak datang dalam waktu kurang lebih 1 bulan kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja di Cirebon sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS yaitu Dokter di Puskesmas Windusengkahan Kuningan;
- Bahwa keluarga dari Penggugat ataupun Tergugat pernah melakukan mediasi agar ada penyelesaian yang diadakan di rumah saksi akan tetapi ketika mediasi selalu saja yang hadir keluarga Tergugat sedangkan dari keluarga Penggugat hanya Penggugat sendiri dikarenakan saksi selaku ibu Penggugat tidak bisa hadir pada saat mediasi karena bentrok dengan jadwal kontrol kesehatan saksi di Jakarta dan dari mediasi tersebut tidak ada solusi;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3208095311780001 atas nama Maria Goreti Novita Dewi Agung Rianti selanjutnya diberi tanda T -1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3208092210130015 atas nama Yosef Ilham Malik selanjutnya diberi tanda ----- T - 2;
3. Kutipan Akta Perkawinan nomor 31 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 25 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda ----- T – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-08122016-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 9 Desember 2016 atas nama Martinus Natha Baruna Putra Pangestu selanjutnya diberi tanda ----- T – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-05072019-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 5 Juli 2019 atas nama Josephine Anaga Putri Kinasih selanjutnya diberi tanda ----- T – 5;
6. Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 832/Kep.802-BKD/2019 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat selanjutnya diberi tanda ----- T – 6;
7. Lampiran Gaji ASN Dinas Kesehatan Puskesmas Windusengkahan bulan Desember tahun 202 selanjutnya diberi tanda ----- T – 7;
8. Surat tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Windusengkahan selanjutnya diberi tanda T- 8;

Bukti-bukti surat berupa foto copy bertanda T – 1, T – 3, T – 6 dan T – 8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti surat bertanda T – 2, T – 4, T – 5 dan T – 7 merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALEXANDER AANG DWI ANGGORO :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana menurut Penggugat ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berujung Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kuningan.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Kuningan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Martinus Natha Baruna Putra Pangestu, laki-laki lahir pada tanggal 11 November 2011 biasa dipanggil Estu.;
 2. Josephine Anaga Putri Kinasih, perempuan lahir pada tanggal 17 Mei 2019 biasa dipanggil Noneng;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena setahu saksi rumah tangganya baik – baik saja;
- Bahwa sejak menikah tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi hanya 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yaitu pada tahun 2019 setelahnya tidak pernah lagi melihat pertengkaran mereka, jadi saksi menyimpulkan rumah tangganya baik – baik saja seperti umumnya orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat selingkuh dengan siapa;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Cigugur sedangkan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini tinggal di rumah orang tua saksi di Winduhaji;
- Bahwa dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi agar ada penyelesaian dari pihak keluarga saksi dimana yang hadir pada saat itu ayah saksi dan kakak tertua saksi di rumah Penggugat akan tetapi tidak ada solusi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Penggugat foto atau bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pada saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal dengan orangtua Penggugat di Cigugur.;
- Bahwa Tergugat bisa ketemu dengan anak – anaknya dengan leluasa.;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS yaitu Dokter di Puskesmas Windusengkahan Kuningan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AGUSTINUS ENDANG EKO SUPARMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana menurut Penggugat ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berujung Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kuningan.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Kuningan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Martinus Natha Baruna Putra Pangestu, laki-laki lahir pada tanggal 11 November 2011 biasa dipanggil Estu.;
 2. Josephine Anaga Putri Kinasih, perempuan lahir pada tanggal 17 Mei 2019 biasa dipanggil Noneng;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena setahu saksi rumah tangganya baik – baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat selingkuh dengan siapa;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Cigugur sedangkan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini tinggal di rumah orang tua saksi di Winduhaji;
- Bahwa dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi agar ada penyelesaian dari pihak keluarga saksi dimana yang hadir pada saat itu ayah saksi dan kakak tertua saksi di rumah Penggugat akan tetapi tidak ada solusi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Penggugat foto atau bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pada saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal dengan orangtua Penggugat di Cigugur.;
- Bahwa Tergugat bisa ketemu dengan anak – anaknya dengan leluasa.;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS yaitu Dokter di Puskesmas Windusengkahan Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Februari 2022 dan menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 10 Januari 2022 Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas dan bila diintisarkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur libel:

Bahwa dalam gugatan ini telah menggabungkan gugatan perceraian bersama dengan gugatan harta bersama, sedangkan dalam persidangan acara perdata adalah dimulai terlebih dahulu dengan sidang perceraian kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan harta bersama sehingga kedua materi dalam perkara tersebut seharusnya diajukan secara terpisah, seperti yang tertulis dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 677/K/Sip/1972/, tanggal 13 Desember 1972 yang berbunyi :

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk dalam hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”.

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya menjadi tidak jelas;

2. Eksepsi Dilatoria:

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena status pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat belum menempuh prosedur ijin terlebih dahulu kepada pimpinan atau dinas yang menaungi lingkup pekerjaan Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi perbaikan surat gugatan:

Surat perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat pada 3 Januari 2022 telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dalam repliknya atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah tepat, jelas serta tidak mengada-ada. Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian/ memutus eksepsi, pasal 162 Rbg memberikan pedoman sebagai berikut : Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat bersama – sama dengan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 81) ;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi Tergugat tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang tidak berdasarkan hukum atau cacat formil karena kurang syaratnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yaitu :

1. Eksepsi Obscuur libel:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dengan terang menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 RV), yaitu adanya perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang laki – laki sehingga Penggugat sebagai suaminya mengajukan cerai, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana dalam perubahan gugatannya point 10, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati hal tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah sebagai keterangan Penggugat saja dan mengenai gugatan harta bersama yang didalilkan Tergugat



dalam jawabannya tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat point ini;

2. Eksepsi Dilatoria:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

3. Eksepsi Perbaikan Surat Gugatan:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perubahan suatu gugatan sudah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007 halaman 58 ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya tanggal 06 Maret 1971 Nomor 209K/Sip/1970 yang kaidah hukumnya berpendapat ***“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut; dan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454K/Sip/1970 yang kaidah hukumnya berpendapat “Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas – batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;***

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perubahan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi diatas sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dalam rumah tangganya yang dipicu masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat terus menerus dengan beberapa laki – laki lain sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10b dan seorang saksi yaitu IIN MARYANAH;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan saksi – saksi yang bernama ALEXANDER AANG DWI ANGGORO dan AGUSTINUS ENDANG EKO SUPARMA;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu “apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sudah dicatatkan dalam administrasi kependudukan?”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang saling berkaitan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 serta keterangan saksi IIN MARYANAH, saksi ALEXANDER AANG DWI ANGGORO dan saksi AGUSTINUS ENDANG EKO SUPARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Gereja Katolik Sukamulya Kuningan dan telah dicatatkan dalam administrasi kependudukan (vide bukti P-3 dan T-3) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MARTINUS NATHA BARUNA PUTERA PANGESTU dan JOSEPHINE ANAGA PUTERI KINASIH sebagaimana bukti P-5a dan P-5b yang saling berkaitan dengan bukti T-4 dan T-5, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perselingkuhan terus menerus yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat harmonis kembali sebagaimana dalil gugatan Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi IIN MARYANAH, saksi ALEXANDER AANG DWI ANGGORO dan saksi AGUSTINUS ENDANG EKO SUPARMA bahwa awalnya kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja, akan tetapi saksi IIN MARYANAH menerangkan baru mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2021 dimana Penggugat menceritakannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak 3 (tiga) bulan pernikahannya karena Tergugat ketahuan berselingkuh akan tetapi Penggugat masih menyimpan cerita tersebut;

Menimbang, bahwa saksi IIN MARYANAH juga menerangkan, dari cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan banyak laki-laki yang saksi IIN MARYANAH tidak kenal akan tetapi salah satu yang santer isu perselingkuhannya antara Tergugat dengan Sdr. Ongki yang merupakan tetangga saksi IIN MARYANAH;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat pernah memperlihatkan foto atau bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2022, dimana pada saat itu Penggugat menunjukan foto – foto Tergugat mesra bahkan yang menurut saksi IIN MARYANAH tidak senonoh dengan laki-laki lain yang dikuatkan dengan bukti P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e, P-8, P-9a dan P-9b yang mana atas hal ini tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IIN MARYANAH, saksi ALEXANDER AANG DWI ANGGORO dan saksi AGUSTINUS ENDANG EKO SUPARMA yang pada pokoknya menerangkan pada saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021, dimana Penggugat tinggal dengan saksi IIN MARYANAH di rumah saksi di Cigugur sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Winduhaji;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IIN MARYANAH bahwa pada tanggal 11 November 2021 Penggugat sempat memutuskan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi pada tanggal 12 November 2021 ketika Tergugat datang ke rumah saksi IIN MARYANAH untuk bertemu dengan anak – anaknya setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya akan tetapi handphone Tergugat tertinggal di rumah saksi IIN MARYANAH lalu ada telepon masuk yang diangkat oleh Penggugat ternyata telepon tersebut dari selingkuhan Tergugat kemudian tidak berapa lama Tergugat kembali dengan tergopoh – gopoh berteriak bahwa handphonenya tertinggal setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang berakibat Tergugat tidak datang dalam waktu kurang lebih 1 bulan kerumah saksi IIN MARYANAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IIN MARYANAH, saksi ALEXANDER AANG DWI ANGGORO dan saksi AGUSTINUS ENDANG EKO

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMA ternyata anak – anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan saksi IIN MARYANAH dan Penggugat di rumah saksi IIN MARYANAH di Cigugur dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak – anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IIN MARYANAH, saksi ALEXANDER AANG DWI ANGGORO dan saksi AGUSTINUS ENDANG EKO SUPARMA bahwa memang pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dari Penggugat ataupun Tergugat agar ada penyelesaian mengenai rumah tangga mereka akan tetapi dari mediasi tersebut tidak ada solusi dan telah ternyata Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yaitu perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan laki – laki lain secara terus menerus sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinannya dan sudah berlangsung selama ini serta sudah hampir 1 (satu) tahun Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 19 huruf f tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain sehingga hal ini menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sesuai dengan huruf a dari Pasal 19 tersebut diatas yaitu **salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah berlangsung dalam waktu 10 (sepuluh) tahun lebih sejak perkawinannya, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, maka secara mutatis mutandis tunduk dengan segala aturan mengenai Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;
- (3) Dalam suratdst ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah memperlihatkan dimuka persidangan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari atasannya (vide bukti T-8) sebagaimana syarat cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut diatas sehingga secara formil atasan Tergugat telah mengetahui gugatan cerai oleh Penggugat dan telah memberikan izin kepada Tergugat untuk bercerai, dan pertimbangan hukum ini



juga sebagai pertimbangan hukum dalam eksepsi Tergugat mengenai eksepsi Dilatoria tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 1**, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 2**, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 3**, oleh karena dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MARTINUS NATHA BARUNA PUTERA PANGESTU dan JOSEPHINE ANAGA PUTERI KINASIH, dimana dari fakta persidangan selama ini dirawat dan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya terutama sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya sejak bulan Maret 2021, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Penggugat sebagai ayah kandungnya selama ini telah merawat dengan penuh kasih sayang dan apalagi dari fakta persidangan ternyata Tergugat yang melakukan perselingkuhan, maka untuk kepentingan anak – anak tersebut terutama untuk tumbuh kembangnya agar tidak terpengaruh dengan pola hidup Tergugat yang tidak baik, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum untuk hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak MARTINUS NATHA BARUNA PUTERA PANGESTU dan JOSEPHINE ANAGA PUTERI KINASIH tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya hingga anak – anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, akan tetapi dengan berlandaskan pada petitum subsidair yang memohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka Pengadilan berpendapat bahwa meskipun anak – anak tersebut berada dibawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya masih tetap diberikan hak untuk memberikan perhatian, perawatan dan kasih sayang kepada anak – anaknya dengan berkunjung atau menengok setiap saat diperlukan atau dibutuhkan, sedangkan



untuk kebutuhan anak – anak tersebut yang masih membutuhkan biaya untuk kehidupannya kelak seperti pendidikan, makan dan kesehatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” yang berarti baik Pengugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu tetap berkewajiban untuk memelihara/merawat dan mendidik serta membiayai untuk keperluan anak – anaknya sampai anak tersebut kelak bisa hidup mandiri meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dan hal ini semata – mata berdasarkan untuk kepentingan anak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 4**, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa maksud ultra petita yaitu Kab/Kota Kuningan menjadi Kabupaten Kuningan demi kepastian hukum pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 5**, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum **point 1** Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan, dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi mempunyai korelasi yang erat dan telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi, maka gugatan rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan, sedangkan biaya perkara dalam perkara ini telah dipertimbangkan dalam petitum point ke 5 Konpensi, maka terhadap Konpensi dan Rekonsensi ini biaya perkara sejumlah nihil ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Gereja Katolik Sukamulya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Tahun 2011, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Martinus Natha Baruna Putera Pangestu, Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 11 November 2016;
 - Josephine Anaga Puteri Kinasih, Perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 17 Mei 2019;Keduanya berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Biaya perkara nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata,S.H., M.H. dan Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng tanggal 16 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febria Anindiasari, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat di sistem informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H.,M.H.

d.t.o.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Febria Anindiasari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kng